BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2015

T E N T A N G

PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan setiap SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2015, maka diperlukan pembiayaan anggaran melalui Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU);

b. bahwa berdasarkan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penetapan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batasan Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165):
13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8) ;
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
3. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali *(revolving)* yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
4. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
5. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah berdasarkan surat perintah membayar.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten.

Pasal 2

(1) Batas jumlah SPP-UP Tahun Anggaran 2015 yang dapat diberikan, sebagai berikut :
   a. Jumlah pagu anggaran sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dapat diberikan ¼ (satu perempat) dari pagu anggaran setahun;
   b. Jumlah pagu anggaran Rp. 2.000.000.001,- (dua milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dapat diberikan 1/6 (satu per enam) dari pagu anggaran setahun;
   c. Jumlah pagu anggaran Rp. 5.000.000.001,- (lima milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dapat diberikan 1/8 (satu per delapan) dari pagu anggaran setahun;
   d. Jumlah pagu anggaran Rp. 8.000.000.001,- (delapan milyar satu rupiah) ke atas dapat diberikan 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran setahun;
   e. Belanja Barang dan Jasa yang sifatnya untuk Pengadaan dapat diajukan SPP-GU dengan batas belanja Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke bawah.

(2) Kecuali program dan kegiatan pada DPA-SKPD Badan Pemberdayaan masyarakat, batas jumlah SPP-UP dapat diberikan 1/6 (satu per enam) dari pagu anggaran setahun

Pasal 3

SPP-UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat digunakan untuk belanja-belanja sebagai berikut :

1. belanja honorarium PNS;
2. belanja honorarium non PNS;
3. uang lembur;
4. belanja bea siswa pendidikan;
5. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan tekhnis;

6. belanja bahan pakai habis;
7. belanja bahan/material;
8. belanja jasa kantor;
9. belanja premi asuransi;
10. belanja perawatan kenderaan bermotor;
11. belanja cetak dan penggandaan;
12. belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir;
13. belanja sewa sarana mobilitas;
14. belanja sewa alat berat;
15. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
16. belanja makan dan minuman;
17. belanja perjalanan dinas;
18. belanja perjalanan pindah tugas; dan
19. belanja perimbangan pegawai.

Pasal 4

(1) Untuk penggantian uang persedian, SPP-GU dapat diberikan sebesar dana uang persediaan yang dipergunakan atau sekurang-kurangnya 75% dari dana uang persediaan yang telah dicairkan.

(2) Ganti uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila surat pertanggungjawaban telah dilengkapi dengan register yang sesuai dengan Surat Perintah Membayar sebelumnya.

Pasal 5

(1). Bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP–TU untuk tambahan uang persediaan dalam hal sebagai berikut :
   a. uang persediaan yang digunakan belum mencapai 75%;
   b. uang persediaan tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan;
   c. membiayai kegiatan yang sangat mendesak.

(2). Batas jumlah SPP-TU harus mendapat persetujuan dari Kepala DPKKD selaku PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan dana.

(3). Apabila dana tambahan uang persediaan tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan maka sisanya disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

(4). Pengajuan SPP -TU dapat dilakukan untuk setiap kegiatan hanya sekali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.

(3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kuitansi yang merupakan lampiran SPPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran SKPK bersangkutan serta tanda tangan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRK/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima.

(4) Pada SPPD dicatat:
   a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
   b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi; dan
   c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.

(5) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk dan laporan perjalanan dinas yang diketahui oleh atasan langsung diserahkan kepada bendahara pengeluaran.

(6) Pada saat penyerahan SPPD dan laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.

(7) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

(5). Surat Pertanggungjawaban tambahan uang persediaan disampaikan kepada DPKKD selaku BUD paling lambat 1 bulan sejak tanggal terbitnya SP2D SPP-TU

Pasal 6

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dikecualikan untuk :

a. kegiatan yang pelaksanaanya melebihi 1 (satu) bulan; dan
b. kegiatan yang mengalami penundaan pelaksanaan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dan dibuktikan dengan jadwal baru yang sah dan mengikat.

Pasal 7

Sisa Dana dari pengajuan SPP-UP yang terdapat di rekening Bendahara Pengeluaran harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember Tahun berjalan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 2 Februari 2015

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 2 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H A R M A I N I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2015 NOMOR